

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2906/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 9 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1447 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding seluruhnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);